



**P U T U S A N**  
**Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YONI MUJI ASTUTIK;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Tanggal lahir : 51 tahun / 16 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banjarjo Rt.2 Rw.11 Desa Bangsri  
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar atau  
Dusun/Desa Sumberjo Rt.1 Rw.3 Kecamatan  
Sanankulon Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Yuliasuti, S.H., M.H., dan Yaoma Tertibi, S.H., M.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum "EKO YULIASTUTI, S.H., M.H dan PARTNERS" yang beralamat di Jalan Sukun Nomor 27 RT. 02 RW. 11 Kota Blitar Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YONI MUJI ASTUTIK bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YONI MUJI ASTUTIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dipotong selama ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kayu runcing diujung dengan panjang kurang lebih 70 cm warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 13 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Yoni Muji Astutik Bin Yusuf Soeharsono dari tuntutan pidana sebagaimana dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara tertulis tanggal 18 Februari 2020 terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 20 Februari 2020 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa YONI MUJI ASTUTIK, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu-

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di dusun Sumberjo desa Sumberjo Rt.1 Rw.3 Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada temat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal dari saksi LILIK INDAH WATI bercerita kepada saksi korban SISWATI ketika sore hari di toko terdakwa YONI MUJI ASTUTIK, dimana saksi LILIK INDAH WATI telah dituduh mencuri buah kelapa oleh terdakwa YONI MUJI ASTUTIK, dan tuduhan tersebut juga menyebut nama saksi korban SISWATI yang telah mencuri buah duku dan lasep, sehingga saksi korban SISWATI mengajak saksi LILIK INDAH WATI untuk datang bersama-sama kerumah terdakwa YONI MUJI ASTUTIK untuk meluruskan masalah tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya dilakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah antara terdakwa YONI MUJI ASTUTIK dan saksi LILIK INDAH WATI, juga saksi korban SISWATI yang sempat dituduh mengambil kelapa yang berada dibelakang rumah terdakwa YONI MUJI ASTUTI, yang dikumpulkan oleh saksi SUYOTO agar masalah cepat selesai dan tidak berkepanjangan. Didalam mediasi tersebut yang dihadiri oleh saksi korban SISWATI, saksi LILIK INDAH WATI, saksi SUTRISNO (suami dari terdakwa YONI MUJI ASTUTIK), saksi RIYANTO, saksi PARNI, dan saksi SUYOTO, didalam mediasi tersebut terdakwa YONI MUJI ASTUTIK masih menuduh saksi korban SISWATI dengan nada tinggi, mata melotot dan sambil jari telunjuk tangan kanannya menunjuk-nunjuk kearah saksi SISWATI dengan mengatakan” SING NGOGROK-NGOGROK DUKU KARO ACEH KARO KELOPO KOWE (Saksi korban SISWATI) TO ? KONG KALIKONG AMBEK LILIK ( YANG MENGAMBIL DUKU DAN RAMBUTAN DAN KELAPA KAMU KAN (saksi KORBAN SISWATI) KERJASAMA DENGAN LILIK). Bahwa terhadap tuduhan tersebut saksi korban SISWATI menjadi malu karena dilakukan didepan orang banyak yang hadir didalam ruang tamu tersebut dan terdakwa YONI MUJI ASTUTIK tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 (1) KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa YONI MUJI ASTUTIK, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat dusun Sumberjo desa Sumberjo Rt.1 Rw.3 Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SISWATI, sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi cekcok mulut, antara terdakwa YONI MUJI ASTUTIK dengan saksi korban SISWATI, ketika saksi korban SISWATI hendak pergi meninggalkan terdakwa YONI MUJI ASTUTIK tiba-tiba dari arah belakang saksi korban SISWATI dipiting (dengan cara tangan kanan dikalungkan ke leher) kemudian saksi korban SISWATI didorong ke depan setelah itu kepala saksi korban SISWATI digigit satu kali mengenai kepala bagian kiri bawah belakang telinga sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa pada saat saksi korban SISWATI dipiting kemudian didorong kedepan dan digigit tersebut yang dilakukan saksi korban SISWATI mencoba berontak dengan cara tangannya diayunkan keatas, pada saat berontak kayu yang dipegang saksi korban SISWATI untuk membawa bangkai/batang ayam dan mentok tersebut masih dipegang dan sempat diayun-ayunkan keatas selanjutnya kayu tersebut terlepas dan sambil mengatakan tolong-tolong, selanjutnya terdakwa YONI MUJI ASTUTIK menjambak rambut saksi korban SISWATI dan menarik hijabnya, kemudian anak saksi korban SISWATI yaitu saksi RIKA PUSPITA SARI datang dan melerai.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YONI MUJI ASTUTIK terhadap saksi korban SISWATI tersebut telah diperoleh hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/159.4/409.104.20/2018 tanggal 28 September 2018 dengan kesimpulannya: Luka memar dan luka lecet di kepala akibat luka benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 15 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa YONI MUJI ASTUTIK tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt atas nama Terdakwa YONI MUJI ASTUTIK tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SISWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberjo Rt. 1 Rw. 3 Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan tersebut pada saat Saksi berada di halaman rumah belakang telah melihat ada bangkai mentok dan ayam, kemudian bangkai tersebut Saksi bawa, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa sambil mengatakan "*mbok lek sampean guwak batang ojo sak enggon-enggon neng kebone uwong*" kemudian Terdakwa menjawab "*eh-eh opo sik tok gowo*" *yo sak sirku lek ku guwak lha neng kebon-kebonku dewe yo ben to timbangane awakmu ngerahi duku langsep kambil*";
- Bahwa Saksi membawa bangkai tersebut dengan cara membawanya menggunakan kayu mahoni dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter dengan diameter 1 (satu) jempol tangan Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau itu adalah kebun Saksi untuk tempat membuang bangkai tersebut, akan tetapi Terdakwa mengklaim kalau tempat membuang bangkai tersebut adalah masih kebun milik Terdakwa, kemudian anak saksi yaitu saksi Rika Puspita Sari datang mengajak Saksi untuk pergi dari tempat tersebut akan tetapi Terdakwa juga mengolok-olok saksi Rika Puspita Sari karena telah ikut melakukan pencurian terhadap hasil tanaman

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milik Terdakwa dan mendengar hal tersebut Saksi merasa tersinggung selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah terjadi cekcok mulut, kemudian Saksi hendak pergi meninggalkan Terdakwa namun tiba-tiba dari arah belakang Saksi dipiting dengan cara tangan kanan Terdakwa dikalungkan ke leher Saksi kemudian didorong ke depan setelah itu kepala Saksi digigit 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri bawah belakang telinga sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lakukan adalah mencoba berontak dengan membalikkan badan Saksi dan tangan kiri Saksi tetap memegang jilbab Terdakwa sedangkan kayu yang Saksi pegang dengan tangan kanan diayun-ayunkan ke atas sambil mengatakan “tolong-tolong”, selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi dan Saksi menarik jilbab Terdakwa, kemudian saksi Rika Puspita Sari datang dan membantu meleraikan dengan mengatakan “wes culno-culno”, akhirnya tangan Saksi dan tangan Terdakwa saling dilepas;
- Bahwa pada saat Saksi berontak kayu yang dipegang untuk membawa bangkai/batang ayam dan mentok tersebut masih dipegang dan sempat diayun-ayunkan ke atas dan selanjutnya kayu tersebut terlepas;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat saksi Rika Puspita Sari datang sambil mengatakan “wes culno-culno” setelah pitingan Terdakwa terlepas, maka selanjutnya saksi Rika Puspita Sari memegang Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya memegang Terdakwa kemudian di kedua tangannya dibuka dengan tujuan agar jarak Saksi dengan Terdakwa tersebut menjauh;
- Bahwa setelah Saksi dipisah oleh saksi Rika Puspita Sari, selanjutnya Saksi pulang sedangkan saksi Rika Puspita Sari tersebut cek cok dengan Terdakwa, akan tetapi kata-kata apa yang dicekcokkan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat Saksi Rika cekcok dengan Terdakwa, Saksi mencari Saksi Sutrisno, setelah bertemu dengan Saksi Sutrisno selanjutnya Saksi dengan Terdakwa dikumpulkan, kemudian dari hasil pertemuan tersebut disepakati kalau permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Terdakwa kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka berupa bekas gigitan yang ada di belakang kepala tepatnya di belakang telinga kiri sehingga kepala Saksi mengalami benjolan dan selanjutnya Saksi merasa pusing dan tidak bisa bekerja, namun tidak sampai rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu: 1. Terdakwa tidak masuk kamar, 2. Saksi Siswati datang berdua dengan anaknya, 3. Terdakwa tidak menggigit saksi Siswati, 4. Terdakwa tidak memiting saksi Siswati, 5. Saksi Siswati melempar genteng, 6. Terdakwa membuang bangkai tersebut di lahan milik Terdakwa;
- Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

## 2. LILIK INDAH WATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah menuduh Saksi mencuri kelapa miliknya dan Saksi Siswati dituduh mencuri buah duku dan buah rambutan milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin sekitar tanggal 17 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB ketika Saksi datang ke toko Terdakwa dengan tujuan untuk membeli obat, namun begitu Saksi datang ke toko milik Terdakwa dengan nada tinggi Terdakwa menuduh Saksi mencuri kelapanya yang berada di belakang rumahnya kemudian terjadi cek cok dan Saksi langsung pulang ke rumah Saksi selanjutnya menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi yaitu saksi Riyanto lalu saksi Riyanto langsung mendatangi toko Terdakwa dengan maksud mengkonfirmasi tuduhan tersebut dan beberapa saat kemudian saksi Riyanto pulang;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, saksi Siswati mendatangi rumah Saksi untuk mengajak Saksi ke rumah Terdakwa untuk dikumpulkan dengan tujuan mediasi dan akhirnya Saksi bersama Saksi Riyanto langsung menuju rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berkumpul di rumah Terdakwa tersebut juga menuduh Saksi Siswati telah mencuri buah duku dan rambutan yang pohonnya di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan “AWAKMU SING NYOLONGI KAMBIL SING NJUPUKI, WIS AKU wes ERUH BAJINGANE e SOPO AKU WIS ERUH (kamu yang mencuri yang mengambil kelapa milik saya, saya sekarang melihat sendiri siapa bajingannya);
- Bahwa Saksi tidak pernah mencuri kelapa milik Terdakwa, dan Saksi Sutrisno pernah menanyakan “tidak pernah punya kelapa kok nyumbat kelapa?” dan Saksi menjawab bahwa kelapa tersebut Saksi dapat dari kelapa jatuh dari beberapa tempat saat Saksi pulang kerja;
- Bahwa jarak antara Saksi bertemu dengan Saksi Sutrisno dan tuduhan Terdakwa tersebut sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi Sutrisno mengundang Saksi dan Saksi Siswati untuk datang di rumahnya dengan tujuan mediasi atas tuduhan Terdakwa kepada Saksi agar masalah tersebut segera diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga menuduh Saksi Siswati dengan mengatakan “*Iha yo Sis awakmu lo sing kong kalikong karo Lilik sing nyolong duku karo rambutanku* (Iha iya kamu lo Sis yang kerjasama dengan Lilik mencuri buah duku dan buah rambutan saya);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa Saksi dan Saksi Siswati pernah mencuri sesuai tuduhan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selama berjalannya mediasi, Terdakwa juga menuduh Saksi Siswati dengan mengatakan “*Sing Ngogrok-ngogrok duku karo Aceh kowe (Siswati) to kong kalikong ambik Lilik*”, Terdakwa mengatakan dengan nada tinggi dan tetap menuduh Saksi dan Saksi Siswati, namun karena sdr. Suyoto Als Edo tidak mengharapkan masalah berkepanjangan, sdr. Suyoto Als Edo segera menyarankan untuk saling minta maaf dan menyelesaikan masalah tersebut serta akhirnya mediasi tersebut selesai;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menuduh Saksi mencuri;
- Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RIKA PUSPITA SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi Siswati yang merupakan Ibu Kandung Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 09.30 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberjo Rt.1 Rw.3 Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
- Bahwa awal mulanya Saksi sedang mencuci baju kemudian Saksi mendengar ada suara cekcok dan setelah didekati ternyata yang sedang cekcok adalah saksi Siswati dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bergegas mendekati dan Saksi melihat saksi Siswati dengan keadaan dipiting oleh Terdakwa dengan tangan kanannya, sedangkan posisi Saksi Siswati membelakangi Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian lari meminta tolong menuju ke rumah tetangga yang bernama Saudara Rudi namun sedang tidak berada di rumah, kemudian Saksi kembali lagi ke tempat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa ketika Saksi mendekat lagi, posisi kedua orang tersebut dalam keadaan berhadap-hadapan dan saksi Siswati dan Terdakwa saling menjambak;
- Bahwa Saksi kemudian berusaha memisah saksi Siswati dan Terdakwa dengan cara tangan kiri Saksi memegang tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kanan Saksi memegang tangan kiri Saksi Siswati kemudian Saksi memegang erat tangan saksi Siswati dan Terdakwa tersebut agar segera berpisah;
- Bahwa Saksi menjelaskan luka yang diderita Saksi Siswati akibat perbuatan Terdakwa adalah luka memar yang ada di belakang kepala namun tidak sampai rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

#### 4. RIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan saksi Siswati dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan suami dari saksi Lilik Indah Wati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang terjadinya perkelahian antara Saksi Siswati dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahui ketika Terdakwa menuduh Saksi Siswati mencuri buah duku dan buah Lasep milik Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya sekitar bulan September 2018, sekitar jam 17.00 WIB ketika Saksi pulang kerja meminta Saksi Lilik untuk beli obat ke toko milik Terdakwa;
- Bahwa ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, Saksi mendengar saksi Lilik Indah Wati teriak dan mengomel-ngomel ketika didatangi dan ketika Saksi tanyakan penyebabnya, saksi Lilik Indah Wati mengatakan bahwa saksi Lilik Indah Wati dituduh oleh Terdakwa telah mencuri duku dan buah lasep, kemudian Saksi mendekat ke rumah Terdakwa dan menanyakan ada kejadian apa, kemudian Terdakwa menuduh bahwa saksi Lilik Indah Wati telah mencuri buah duku dan buah lasep milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 18.15 atau setelah Maghrib Saksi diundang oleh Saksi Sutrisno dengan tujuan untuk mediasi masalah tersebut karena Saksi Siswati dan saksi Lilik Indah Wati dituduh mencuri buah duku dan buah Lasep oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam mediasi tersebut Saksi Sutrisno dan Saudara Nyoto atau Edo sebagai penengah namun saat berjalannya mediasi Terdakwa tetap menuduh saksi Lilik Indah Wati dan saksi Siswati telah mencuri buah Duku dan buah lasep yang berada di pohon milik Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "*awakmu , awakmu sing nyolong Duku ambi Lasep ku to ?* (kamu, kamu yang mencuri buah Duku dan Lasep ku kan?), Terdakwa mengatakan tuduhan tersebut sambil menunjuk-nunjuk jarinya ke arah Saksi Siswati dan saksi Lilik Indah Wati

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mata melotot dan Terdakwa mengatakan tuduhan tersebut berulang-ulang selama mediasi berjalan;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan apa yang telah dikatakannya dan saat mediasi tersebut terjadi buah yang dimaksud juga tidak ada atau bukan musimnya;
- Bahwa selama mediasi tersebut Terdakwa tetap berkata-kata dengan nada tinggi, namun karena Saksi khawatir masalah berkepanjangan, Saksi segera menyarankan untuk saling minta maaf dan menyelesaikan masalah tersebut, dan mediasi tersebut selesai;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

### 5. SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perkelahian antara Saksi Siswati dan Terdakwa;
- Bahwa untuk perkara penuduhan, Saksi sempat menerima pengaduan dari Saudara Edo bahwa telah terjadi perselisihan atau pertengkaran mulut yang mana Terdakwa sempat berselisih paham dengan saksi Lilik Indah Wati dan Saksi Siswati;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2018 pada sore hari ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Desa Bangsri, Saksi ditelpon oleh Saudara Nyoto atau Edo dan memberitahu jika Terdakwa telah bertengkar dengan Saksi Siswati, kemudian Saksi menuju ke rumah istri Saksi yaitu rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa sekitar setelah Maghrib kemudian Saksi mendatangi Saudara Nyoto atau Edo untuk menanyakan permasalahan apa yang terjadi, setelah itu Saksi mengumpulkan satu persatu yang bersangkutan dengan mendatangi ke rumahnya, setelah berkumpul Saksi mulai melakukan mediasi;
- Bahwa mediasi dilaksanakan setelah Maghrib di ruang tamu rumah Saksi pada tanggal 18 September 2018;
- Bahwa yang hadir dalam mediasi adalah Terdakwa, Saudara Suyoto als Edo, saksi Lilik Indah Wati, saksi Riyanto dan Saksi Siswati;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mediasi tersebut, Saksi dan Saudara Nyoto atau Edo berusaha meredakan perselisihan yang terjadi antara Terdakwa, saksi Lilik Indah Wati dan Saksi Siswati;
- Bahwa saudara Edo mengatakan jika Terdakwa bertengkar dengan Saksi Siswati terkait masalah kelapa yang berada di belakang rumah;
- Bahwa terkait kelapa yang di belakang rumah Saksi, Saksi telah melihat laki-laki yang menyumbat kelapa di belakang rumah saksi Lilik Indah Wati, kemudian Saksi menanyakan berapa harga kelapa yang dijawab oleh saksi Lilik Indah Wati kalau saksi Lilik Indah Wati bukan bakul kelapa dan kambing/kelapa hasil dari mluru-mluru (ini bukan penjual kelapa pak karena itu kelapa kalo saya mungut-mungut), Saksi bertanya hal tersebut karena apabila itu penjual kelapa, Saksi meminta untuk membeli semua kelapa Saksi karena kelapa Saksi sudah tua dan kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Lilik Indah Wati sempat tidak terima karena merasa dituduh oleh Terdakwa telah mengambil kelapanya, sedangkan permasalahannya bisa sampai ke Saksi Siswati, Saksi kurang mengerti;
- Bahwa selama mediasi berjalan dan saat menasihati orang-orang tersebut, antara Terdakwa, saksi Lilik Indah Wati dan Saksi Siswati sempat saling menyangkal mengenai permasalahan tersebut tetapi Saksi tidak ingat apa intinya;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dituduhkan Terdakwa kepada saksi Lilik Indah Wati dan Saksi Siswati karena Saksi fokus berbicara berusaha meredakan permasalahan;
- Bahwa setelah Saksi redam permasalahan tersebut, semua diam dan Saksi anggap masalah selesai dan bersalaman setelah itu semua pulang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. EVI ROSSALINA keterangan ahli dengan dibawah sumpah dalam penyidikan dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai PNS berdinis di Puskesmas Sanankulon sejak tahun 2014 sampai saat ini;
- Bahwa Ahli diminta oleh Polsek Sanankulon Polres Blitar Kota untuk memeriksa kondisi korban penganiayaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki terkait dengan tugas dan tanggung jawab Ahli;
- Bahwa Ahli telah melakukan Visum Et Repertum terhadap korban Siswati pada tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 20.30 WIB dengan Nomor : 445/159.4/409.104.20/2018;'
- Bahwa korban Siswati datang ke Puskesmas Sanankulon dengan diantar petugas Kepolisian dengan membawa Surat nomor: B/60/IX/RES.1.6/2018, tanggal 26 September 2018 dan kemudian atas dasar surat permintaan Visum tersebut, maka Ahli melakukan pemeriksaan medis terhadap korban Siswati;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Siswati;
- Bahwa pada saat korban Siswati datang ke Puskesmas Sanankulon saat itu Ahli yang melakukan Visum kepada korban Siswati;
- Bahwa pada waktu Ahli dimintai keterangan oleh Penyidik dan Penyidik menunjukkan foto luka yang dialami oleh korban Siswati bahwa penyebab luka tersebut merupakan akibat benturan dan tekanan benda tumpul karena mengakibatkan luka lecet atau gores dan mengeluarkan darah dan luka tersebut sepanjang 3 (tiga) sentimeter.
- Bahwa ketika Ahli melakukan pemeriksaan di bagian luka tersebut saat itu dalam keadaan kering, ada bekas memar dan berwarna merah;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli terhadap luka yang dialami oleh korban Siswati tersebut sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa keluhan yang dialami oleh korban Siswati dengan adanya luka tersebut Ahli menyarankan untuk istirahat dan Ahli memberi resep obat untuk menyembuhkan luka yang dialaminya;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Ahli tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap saksi Siswati dan saksi Lilik Indah Wati serta penganiayaan terhadap saksi Siswati;
- Bahwa awal mulanya ketika Terdakwa akan sholat Maghrib datang saksi Lilik Indah Wati membeli barang di toko Terdakwa dan Terdakwa bercerita kalau buah kelapanya di belakang rumahnya habis;
- Bahwa kemudian saksi Lilik Indah Wati merasa dituduh mencuri dan marah-marah, lalu ditinggal ke belakang rumah sebentar untuk sholat;
- Bahwa beberapa saat kemudian suami saksi Lilik Indah Wati datang dan mengatakan kalau Terdakwa telah menuduh istrinya mencuri kelapa, karena tidak mau berkepanjangan oleh Terdakwa ditinggal masuk ke dalam rumah untuk sholat;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Sutrisno yang merupakan suami Terdakwa memanggil Terdakwa ke ruang tamu dan sudah ada beberapa orang di ruangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipanggil Saksi Sutrisno sekitar maghrib tanggal 17 September 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud Saksi Sutrisno memanggil Terdakwa, namun kemudian ada beberapa orang masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa dipertemukan oleh Saksi Sutrisno dengan Saksi Siswati dan saksi Lilik Indah Wati, seingat Terdakwa sebelum kejadian perkelahian tersebut, kira-kira hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 18.00 WIB atau sehari sebelum kejadian perkelahian tersebut;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sutrisno, saksi Lilik Indah Wati, Saudara Edo, Saksi Siswati dan Saudara Parni;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di ruang tamu rumah Terdakwa di Dusun/Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah perselisihan faham antara Terdakwa dan saksi Lilik Indah Wati, karena Terdakwa disebut menuduh saksi Lilik Indah Wati mencuri kelapa, namun Terdakwa mengatakan tidak menuduh saksi Lilik Indah Wati mencuri kelapa;
- Bahwa saksi Lilik Indah Wati merasa dituduh mencuri kelapa karena sebelumnya saksi Lilik Indah Wati pernah berkata kepada Terdakwa jika Saksi Siswati dan saksi Rika Puspita Sari pernah memetik buah rambutan milik Terdakwa yang berada di belakang rumah dan mengambil kelapa yang berada di belakang rumah dan saksi Lilik Indah Wati sebelumnya pernah

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadukan hal tersebut, sehingga Terdakwa bertanya kepada saksi Lilik Indah Wati bahwa kelapanya habis dengan maksud mungkin saksi Lilik Indah Wati mengetahui siapa yang memetikanya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada Saksi Siswati;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi Siswati mengambil buah kelapa dan rambutan miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalimat apapun kepada Saksi Siswati;
- Bahwa Saksi Siswati sempat mengatakan kepada Terdakwa sambil menunjuk "*kowe kebandan kowe gendeng*" dan Saksi Siswati mengatakan hal tersebut di hadapan orang banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab Saksi Siswati mengatakan hal tersebut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sempat mengatakan "*kowe ilo mertamu nang omah ku kok ora sopan*", kemudian suaminya yaitu Saksi Sutrisno mengatakan "*wes wes meneng*";
- Bahwa pada saat mediasi tersebut, antara Terdakwa, saksi Siswati dan saksi Lilik Indah Wati telah saling meminta maaf dan saling bersalaman kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya ada perselisihan atau permasalahan lain setelah pertemuan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 september 2018 sekitar pukul 09.00 WIB antara Terdakwa dengan Saksi Siswati dan Saksi Rika;
- Bahwa peristiwa berikutnya terjadi pada hari Selasa ketika tanggal 18 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang mencuci piring di rumah kemudian melihat saksi Siswati melemparkan bangkai bebek yang dibungkus kresek merah di dekat kandang ayam milik Terdakwa kemudian Terdakwa menegur aksi Siswati karena bangkai bebek tersebut dibuang di belakang rumah Terdakwa, saat itu Saksi Siswati bersama anaknya yaitu saksi Rika Puspita Sari akan tetapi saksi Siswati justru berkata kepada Terdakwa "*iki lo batang bebekmu nyapo mok buang nang genaku*" kemudian Terdakwa menjawab "aku gak buang di halaman rumahmu , aku membuang di tempat sampahku";
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Siswati kemudian terjadi cekcok mulut selanjutnya saksi Siswati meneriaki Terdakwa "*we rene rugi mung gowo*

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tempek, we elo ra gowo anak* (kamu rugi kesini cuma membawa tempek kamu lo ga punya anak) dan perkataan tersebut diulang-ulang;

- Bahwa k Saksi Siswati menambah *"Wi lo Minto karo Kitri keluargane bojomu ra seneng karo kowe"* (itu lo Saudara Minto dan Kitri keluarga suamimu ga suka sama kamu) lalu saksi Rika Puspita Sari menambahkan lagi *"hee cok kowe penggaweanmu nang gene dukun"* (he cok pekerjaanmu lo ke dukun) dan Terdakwa jawab *"e ora masalah"* (tidak masalah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Siswati mendekat ke rumah Terdakwa namun begitu sampai pintu rumah jilbab Terdakwa ditarik oleh Saksi Siswati sampai keluar dari pintu dapur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada di dalam dapur, lalu posisi Terdakwa berdiri di pintu menghadap ke selatan sambil mencuci piring, kemudian Saksi Siswati mendekat ke Terdakwa, dengan posisi berhadapan, (Terdakwa menghadap ke selatan dan Saksi Siswati menghadap ke utara) Saksi Siswati menarik jilbab Terdakwa sehingga kepala Terdakwa deglak (menghadap ke atas) yang kemudian sambil dijambak dan ditarik keluar rumah atau ke arah selatan;
- Bahwa Saksi Siswati kemudian memukuli Terdakwa dengan kayu yang bercabang runcing tersebut dan saat itu saksi Rika Puspita Sari juga ikut memegang lengan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bisa melihat apa-apa karena kepala Terdakwa menghadap ke atas maka kedua tangan Terdakwa berusaha meraih kemudian memegang pundak Saksi Siswati yang saat Terdakwa rasakan menekan kedua pundak Saksi Siswati, setelah posisi Saksi Siswati agak ke bawah namun kayu tersebut ditusuk-tusuk ke perut Terdakwa;
- Bahwa pada saat posisi Terdakwa dijambak oleh Saksi Siswati dan kepalanya menghadap ke atas, karena Terdakwa kesulitan melihat secara spontan kedua tangan Terdakwa berusaha meraba-raba Saksi Siswati dan saat itu kedua tangannya merasakan telah memegang pundak Saksi Siswati;
- Bahwa Terdakwa berusaha menekan pundak Saksi Siswati;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang pundak Saksi Siswati supaya Saksi Siswati menghentikan pukulannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa berhadap-hadapan dengan Saksi Siswati;
- Bahwa Terdakwa berusaha melepaskan diri akhirnya Terdakwa dipukul di bagian kaki kiri Terdakwa dengan kayu ranting yang dipegang Saksi Siswati;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu pukulan sampai di kaki Terdakwa, Saksi Rika Puspita Sari berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata kotor agar melepas genggam tangan Terdakwa yang dipundak Saksi Siswati, namun dijawab oleh Terdakwa *"Lek pengen diculno, kongkonen makmu iki ngeculne aku"* (kalau mau dilepas, suruh ibu kamu melepaskan saya) karena saat itu Saksi Siswati masih memukuli kaki Terdakwa;
- Bahwa saksi Rika Puspita Sari kemudian melepas cengkeraman tangannya dan Saksi Siswati masih memukuli kaki Terdakwa, beberapa saat kemudian ketika Saksi Siswati melepas cengkeramannya di jilbab Terdakwa, Terdakwa segera masuk ke rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke rumah dan segera menutup pintu, Terdakwa mendengar pintu dapur rumah Terdakwa dilempari dengan genteng, dan Terdakwa sempat mendengar suara seseorang laki-laki yaitu sdr. Maejet mengatakan *"wis wis ojo dikeruyuk ngunu"* (sudah-sudah jangan dikeroyok gitu) lalu Saksi Siswati menjawab *"we ra sah melok-m elok we sopo iki urusanku"* kemudian Terdakwa menelpn Saksi Sutrisno;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa mendengar genteng dilempar-lempar ke pintu dapur rumah dan saksi Rika Puspita Sari masuk ke toko Terdakwa dan mengobrak-abrik jajanan atau barang dagangan yang berada di toko;
- Bahwa kayu yang digunakan Saksi Siswati yaitu ranting kayu diameter kira-kira 2 (dua) sentimeter dan panjang 70 (tujuh puluh) sentimeter dengan ujungnya runcing dan bercabang;
- Bahwa Terdakwa dipukul dengan kayu mulai di leher bagian kiri beberapa kali kemudian turun ke perut dan ditusuk-tusuk beberapa kali lalu pukulan turun ke kaki kiri tepatnya dibetis dipukul beberapa kali;
- Bahwa Saksi Siswati memukul dengan kayu tersebut menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tetap menjambak atau menarik jilbab Terdakwa sampai posisi kepalanya ndeglak ke atas/menghadap ke atas;
- Bahwa Saksi Rika Puspita Sari saat kejadian tangan kanannya memegang atau mencengkeram tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kirinya mungkin hanya memegang badan dan Saksi Rika tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat pemukulan ada yang mengetahui yaitu Saudara Maejet yang berdiri kira-kira 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian, namun setelah kejadian Terdakwa mendengar suara Saudara Maejet;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi Sutrisno baru sampai rumah sekitar 5 (lima) menit setelah kejadian penganiayaan tersebut dan sedang duduk di dalam rumah tepatnya di dekat pintu yang menghadap ke barat, kemudian Saksi Rika Puspita Sari masuk ke toko dan mengobrak-abrik jajan dan barang dagangan Terdakwa sambil berkata kotor di hadapan saksi Sutrisno;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami leher merasa sakit, lengan kiri memar, perut mengalami sakit dan memar, betis kaki kiri merasa sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat dan tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi Siswati karena setelah cengkeraman ke Terdakwa dilepas, Terdakwa langsung lari ke dalam dapur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. KARMUJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya sekitar bulan September 2018 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi sedang menyumbat kelapa milik Saksi Sutrisno di halaman belakang rumah Saksi Sutrisno, Saksi melihat Saksi Siswati dari arah selatan menuju ke rumah Saksi Sutrisno atau rumah Terdakwa sambil memegang kayu yang dikaitkan dengan bungkus plastik yang berisi bangkai dan bangkai tersebut kemudian dibuang di dekat pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Siswati membuang bangkai tersebut di depan pintu rumah Terdakwa sambil berteriak "*opo to kui*" (apa sih itu) kemudian Saksi Siswati pulang lagi ke rumahnya dan kembali lagi mengajak saksi Rika Puspita Sari lalu Terdakwa menengok dari pintu rumah dan sempat cekcok mulut lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi kemudian melanjutkan pekerjaannya menyumbat kelapa, namun ketika sedang menyumbat kelapa Saksi mendengar suara pintu dilempari benda keras seperti lemparan genteng atau batu;
- Bahwa ketika Saksi pindah posisi menyumbat kelapa, Saksi melihat saksi Siswati dan Terdakwa sedang bertengkar dengan saling menjambak rambutnya dan kemudian dipisah oleh saksi Rika Puspita Sari, lalu Saksi menegur saksi Siswati dan Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lagi, kemudian Saksi menasihati "*uwis lag gemerah wis podo tuwek e kok podo tukaran*" (sudah sama-sama tua kok masih

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar), kemudian Saksi Siswati dengan nada tinggi sambil menunjuk Saksi dan mengatakan "*wis rasah melu-melu we*" (sudah kamu jangan ikut-ikutan) Saksi jawab "*aku ra melu-melu kok mung ngandani wis pada tuek e kok isih tukaran*" (aku ndak ikut-ikut, cuma kasih tau sama-sama tuanya kok masih bertengkar) kemudian Saksi Siswati bersama saksi Rika Puspita Sari sambil marah-marah berjalan pulang ke rumahnya;

- Bahwa yang Saksi lihat waktu itu posisi Saksi Siswati dan Terdakwa saling berhadapan, tangan kiri Saksi Siswati menjambak rambut Terdakwa dan tangan kanannya memegang ranting, sedangkan tangan kiri Terdakwa menjambak rambut Saksi Siswati;
- Bahwa saat kejadian perkelahian tersebut yang ada di tempat kejadian adalah Saksi, Terdakwa, Saksi Siswati dan saksi Rika Puspita Sari;
- Bahwa yang Saksi tahu saat itu saksi Rika Puspita Sari meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Siswati, bagaimana cara memisahkannya Saksi tidak tahu, karena yang Saksi lihat posisi saksi Rika Puspita Sari berada di samping orang-orang tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan posisi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Siswati sekitar 15 (lima belas) – 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat dengan jelas perkelahian tersebut karena posisi Saksi terhalang oleh kandang ayam;
- Bahwa pada saat Saksi mendekati Saksi Siswati ataupun Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter kemudian menegur atau menasihati agar tidak berkelahi, namun Saksi tidak sampai menyentuh Saksi Siswati ataupun Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mendekat Terdakwa sudah lari masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi Siswati dan saksi Rika Puspita Sari tetap marah-marah sambil berjalan ke rumahnya untuk pulang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

2. YONI MUJI HARTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada tanggal 17 September 2018 dan 18 September 2018;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN BIt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau Terdakwa dikeroyok oleh 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi melihat luka lebam di perut dan kaki Terdakwa kelihatan seperti tusukan memar-memar biru;
- Bahwa setahu Saksi memar-memar tersebut tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa di lengan kiri bekas luka tidak ada darahnya dan di bagian kaki juga biru-biru;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Saksi jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah tetangganya yaitu Saksi Siswati dan saksi Rika Puspita Sari;
- Bahwa setelah itu tidak ada kejadian apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak sempat mendatangi Saksi Siswati dan Saksi Rika Puspita Sari;
- Bahwa Saksi sempat menyarankan lapor ke Polisi dan disuruh berobat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keesokan harinya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kepala Terdakwa mengalami pusing;
- Bahwa rumah Terdakwa jauh dengan Saksi Siswati;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/159.4/409.104.20/2018 tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVI ROSSALINA dengan kesimpulannya: Luka memar dan luka lecet di kepala akibat luka benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kayu runcing diujung dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) sentimeter warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin sekitar tanggal 17 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Lilik Indah Wati datang ke toko Terdakwa dengan tujuan membeli obat, namun begitu saksi Lilik Indah Wati datang ke toko milik Terdakwa dengan nada tinggi Terdakwa menuduh saksi mencuri kelapanya yang berada dibelakang rumahnya kemudian cek cok dan saksi Lilik Indah

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wati langsung pulang ke rumahnya kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Riyanto lalu saksi Riyanto langsung mendatangi ke toko Terdakwa dengan maksud mengkonfirmasi tuduhan tersebut dan beberapa saat kemudian pulang;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi Siswati mendatangi rumah saksi Lilik Indah Wati untuk mengajak ke rumah Terdakwa untuk dikumpulkan dengan tujuan mediasi, dan akhirnya saksi Lilik Indah Wati bersama Saksi Riyanto langsung menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sutrisno, saksi Lilik Indah Wati, Saudara Edo, Saksi Siswati dan Saudara Parni;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di ruang tamu rumah Terdakwa di Dusun/Desa Sumberjo Kecamatan Sanankuon Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi Sutrisno mengundang saksi Lilik Indah Wati dan Saksi Siswati untuk datang ke rumahnya dengan tujuan mediasi agar masalah tersebut segera diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa selama berjalannya mediasi, Terdakwa menuduh Saksi Siswati dengan mengatakan "*Sing Ngogrok-ngogrok duku karo Aceh kowe (Siswati) to kong kalikong ambik Lilik*", Terdakwa mengatakan dengan nada tinggi dan tetap menuduh saksi Lilik Indah Wati dan Saksi Siswati, namun karena saudara Suyoto Als Edo tidak mengharapkan masalah berkepanjangan, maka saudara Suyoto Als Edo segera menyarankan untuk saling minta maaf dan menyelesaikan masalah tersebut serta akhirnya mediasi tersebut selesai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang mencuci piring di rumah, Terdakwa melihat Saksi Siswati melemparkan bangkai bebek yang dibungkus kresek merah di dekat kandang ayam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menegur Saksi Siswati karena bangkai bebek tersebut dibuang di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Siswati membawa bangkai atau batang tersebut dengan cara membawanya menggunakan kayu mahoni dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter dengan diameter 1 (satu) jempol tangan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Siswati mengatakan kepada Terdakwa kalau itu adalah kebun Saksi Siswati untuk tempat membuang batang tersebut, akan tetapi Terdakwa mengklaim kalau itu adalah masih kebun miliknya;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saksi Siswati dengan Terdakwa kemudian saling berhadapan dan berujung perkelahian;
- Bahwa pada saat cekcok mulut terjadi kemudian Saksi Siswati hendak pergi meninggalkan Terdakwa namun tiba-tiba dari arah belakang Saksi Siswati dipiting (dengan cara tangan kanan dikalungkan ke leher Saksi Siswati) kemudian didorong ke depan, setelah itu kepala Saksi Siswati digigit 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri bawah belakang telinga sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi Siswati lakukan adalah mencoba berontak dengan membalikkan badannya, tangan kirinya tetap memegang jilbab Terdakwa sedangkan kayu yang dipegang dengan tangan kanannya diayun-ayunkan ke atas sambil mengatakan "tolong-tolong", selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi Siswati dan Saksi Siswati menarik jilbab Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rika berusaha meleraikan perkelahian antara Saksi Siswati dan Terdakwa dengan cara tangan kiri memegang tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kanan memegang tangan kiri Saksi Siswati, Saksi Rika Puspita Sari memegang erat tangan Saksi Siswati dan Terdakwa agar segera berpisah;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut, Saksi Siswati mengalami luka di bagian belakang kepala tepatnya dibelakang telinga kiri sehingga kepala Saksi Siswati mengalami benjolan dan selanjutnya Saksi Siswati merasa pusing dan tidak bisa bekerja, namun tidak sampai rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/159.4/409.104.20/2018 tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVI ROSSALINA dengan kesimpulannya: Luka memar dan luka lecet di kepala akibat luka benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif , yaitu dakwaan :

Pertama : Pasal 310 (1) KUHP; Atau

Kedua : Pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakan, dalam hal dakwaan alternatif maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan isitilah “dakwaan pilihan” (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terhadap semua alat bukti dan segala hal yang terungkap dipersidangan, Penuntut Umum dalam surat tuntutananya berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua pandangan yang bertentangan satu sama lain antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam menilai hasil pemeriksaan persidangan ini dapatlah dimaklumi dan merupakan hal yang wajar terjadi, terlebih lagi dalam suatu sistem peradilan yang menjamin adanya kebebasan dan persamaan di muka hukum, serta menjunjung tinggi “asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*)” akan sangat besar sekali kemungkinan terjadinya perbedaan titik pandang antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dalam menarik konklusi hukum atas perkara ini. Meskipun demikian, perbedaan tersebut haruslah kesemuanya dalam satu nafas dan semangat yang merefleksikan akan adanya daya dan upaya dalam suatu proses penegakan hukum guna mencari kebenaran dan mewujudkan keadilan. Oleh karena itulah, Majelis Hakim dalam mengadili

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak memihak, dan terlepas dari pengaruh pihak manapun akan bersikap objektif, sehingga apabila putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan Penuntut Umum tidaklah berarti Majelis Hakim telah berpihak pada Penuntut Umum, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa acap kali terdapat adanya perbedaan sudut pandang dalam diri Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum. Pada dasarnya apabila dianalisis adanya perbedaan penafsiran dan sudut pandang tersebut dapat terjadi padahal kasus dan fakta yang dihadapi sama maka aspek ini tergantung kepada sikap, titik tolak dan pandangan para pihak dalam perkara pidana, yaitu :

- Pandangan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif ;
- Pandangan Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif ; dan
- Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif pula ;

Menimbang, bahwa di samping pandangan dari **Mr. Trapman** di atas, maka menurut Mr. A.A.G. Peters dalam buku Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia karangan Achmad S. Soemoedipraja, S.H., Penerbit Alumni, Bandung, halaman 41-44 berpendapat agak berlainan dengan pandangan di atas, yaitu :

*“ Apa yang mengikat Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim adalah orientasi mereka secara bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat Hukum demi kepentingan subyektif dari Terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkret “ ;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** yang berbunyi sebagai berikut:

***“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah“;***

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika dilihat dari rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut di atas orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan dan ancaman pidananya tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri secara jelas, ataupun mengenai cara melakukan dan keadaan yang menyertainya dengan demikian ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang merupakan inti deliknya adalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHP disebutkan bahwa ***“Disamakan dengan penganiayaan yakni sengaja merusak kesehatan orang”***. Bahwa dengan bertitik tolak ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut di atas, maka pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berorientasi pada unsur subjek hukum dari Terdakwa sendiri, unsur dengan sengaja dan unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum dipertimbangkan mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah YONIK MUJI ASTUTIK, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt



persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur “**dengan sengaja**” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam KUHP tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “**Opzet**”, di mana aspek ini berbeda, misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu **Crimineel Wetboek tahun 1809**, di mana menurut **Prof. Van Hattum** Pasal 11 **Crimineel Wetboek** secara tegas menyebut “**Opzet**” merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang ;
2. Bahwa menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “**Opzet**” itu adalah “**willen en wetens**” dalam artian pembuat harus menghendaki (**willen**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**weten**) akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian menurut **Memorie van Antwood (MvA)** Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan **Opzet** itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut **Prof. Van Bemmelen** berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya berkisar pada pengertian “**willen en wetens**” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui;
3. Bahwa menurut doktrin pengertian “**Opzet**” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu:
  - a. **Teori Kehendak (willstheory)** dari **Von Hippel** seorang guru besar di Göttingen Jerman yang mengatakan bahwa **Opzet** itu sebagai

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt



“*de will*” atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan pada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;

- b. **Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theory*)** dari **Frank** seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau **teori praduga/teori prakiraan** dari **Prof. Van Bemmelen** dan **Pompe** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat. Akan tetapi, akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;
4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut **Prof. Van Hamel** maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “*Opzet*”, yaitu :
- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau itu terjadi, maka **teori kehendak** menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku maka kini juga ada kesengajaan. Menurut **teori bayangan** keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa **tujuan**, oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka kini juga ada kesengajaan;
- c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau **voorwaardelijk opzet** atau **dolus**

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt





**eventualis.** Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu sebagai akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur **“dengan sengaja”** baik menurut pandangan teoritis, doktrina hukum pidana dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur **“dengan sengaja”** mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi yang penting bahwa unsur **“dengan sengaja”** tersebut perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat *in casu* Terdakwa harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan itu atau pula kesengajaan sebagai maksud berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat, kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar Terdakwa YONI MUJI ASTUTIK telah melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Saksi Siswati sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti, mempertimbangkan dan menetapkan pendiriannya tentang unsur penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa KUHP juga ternyata tidak memuat tafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”. Oleh karena itu untuk mendapat pengertian dari istilah tersebut, maka merupakan kewajiban bagi Hakim untuk menemukannya melalui penafsiran dengan memperhatikan sumber-sumber hukum lainnya, dalam bentuk doktrin ataupun yurisprudensi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, “Penganiayaan” adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) kepada orang lain” (**Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua**, hlm. 509-510). “Luka” diartikan terjadinya perubahan didalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan “rasa sakit” tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus

*Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt*



mempunyai kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga segala hal dan keadaan yang pada awalnya terlihat dalam keadaan berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa sedang mencuci piring di rumah, kemudian Terdakwa melihat Saksi Siswati melemparkan bangkai bebek menggunakan kayu mahoni yang dibungkus kresek merah di dekat kandang ayam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menegur Saksi Siswati karena bangkai bebek tersebut dibuang di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Siswati mengatakan kepada Terdakwa kalau itu adalah kebun Saksi Siswati untuk tempat membuang batang tersebut, akan tetapi Terdakwa mengklaim kalau itu adalah masih kebun milik Terdakwa, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saksi Siswati dengan Terdakwa kemudian saling berhadapan dan berujung perkelahian;

Menimbang, bahwa pada saat cekcok mulut terjadi, Saksi Siswati hendak pergi meninggalkan Terdakwa namun tiba-tiba dari arah belakang Saksi Siswati dipiting (dengan cara tangan kanan dikalungkan ke leher Saksi Siswati) kemudian didorong ke depan, setelah itu kepala Saksi Siswati digigit 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri bawah belakang telinga sehingga mengeluarkan darah. Bahwa pada saat itu yang Saksi Siswati lakukan adalah mencoba berontak dengan membalikkan badannya, tangan kirinya tetap memegang jilbab Terdakwa sedangkan kayu yang dipegang dengan tangan kanannya diayun-ayunkan ke atas sambil mengatakan "tolong-tolong", selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi Siswati dan Saksi Siswati menarik jilbab Terdakwa. Bahwa selanjutnya Saksi Rika Puspita Sari berusaha meleraikan perkelahian antara Saksi Siswati dengan Terdakwa yaitu dengan cara tangan kiri Saksi Rika Puspita Sari memegang tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kanan Saksi Rika Puspita Sari memegang tangan kiri Saksi

*Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt*



Siswati, Saksi Rika Puspita Sari memegang erat tangan Saksi Siswati dan Terdakwa agar segera berpisah.

Menimbang, bahwa apa yang dialami atau dirasakan oleh Saksi Siswati akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Rika Puspita Sari yang menerangkan melihat secara langsung perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Siswati dengan posisi saling berhadapan kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi Siswati dan Saksi Siswati menarik jilbab Terdakwa kemudian Terdakwa menggigit 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri bawah belakang telinga saksi Siswati sehingga mengeluarkan darah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Siswati mengalami luka di bagian belakang kepala tepatnya di belakang telinga kiri sehingga kepala Saksi Siswati mengalami benjolan dan selanjutnya Saksi Siswati merasa pusing dan tidak bisa bekerja, namun tidak sampai rawat inap di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Siswati tersebut dengan posisi saling berhadapan kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi Siswati dan Saksi Siswati menarik jilbab Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggigit 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri bawah belakang telinga saksi Siswati sehingga mengeluarkan darah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Siswati mengalami luka di bagian belakang kepala tepatnya dibelakang telinga kiri sehingga kepala Saksi Siswati mengalami benjolan dan selanjutnya Saksi Siswati merasa pusing dan tidak bisa bekerja, namun tidak sampai rawat inap di rumah sakit tersebut merupakan **“willens en wetpens”** atau merupakan perbuatan “menghendaki dan mengetahui”. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki dan mengetahui akibat perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka bagi korban kemudian Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan dari perbuatannya serta Terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan dan menurut **Prof. Van Hamel** dinamakan dengan *eventualir dolus* sebagai bentuk dari tiga corak kesengajaan atau **“Opzet”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siswati yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang menyebabkan Saksi Siswati mengalami luka di bagian belakang kepala tepatnya dibelakang telinga kiri sehingga kepala Saksi mengalami

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benjolan dan selanjutnya Saksi merasa pusing dan tidak bisa bekerja, kemudian Saksi Siswati melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian selanjutnya dilakukan pemeriksaan dirinya di UPT Puskesmas Sanankulon. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/159.4/409.104.20/2018 tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVI ROSSALINA dengan kesimpulannya: Luka memar dan luka lecet di kepala akibat luka benturan benda tumpul. Bahwa Ahli dr. Evi ROSSALINA telah membenarkan bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan medis terhadap saksi Siswati, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ada unsur penganiayaan yang ada adalah bahwa korban yang terbukti dianiaya bersama-sama oleh Saksi Siswati dan Saksi Rika dan Korban terpaksa melakukan pembelaan diri dengan spontan. Bahwa keterangan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Sanankulon tidak bisa membuktikan jika luka yang diderita oleh Siswati adalah luka karena benturan benda tumpul bukan hasil luka gigitan, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 52 KUHP ditentukan : “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim.” Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 52 KUHP dinyatakan : “Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada sebenarnya, Tersangka atau Terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan kepada Tersangka atau Terdakwa.”;
- Berdasarkan ketentuan ini, KUHP jelas menghendaki adanya perlakuan hukum yang sama terhadap seseorang sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, maupun sebagai Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga ia (Tersangka/Terdakwa) harus dipandang sebagai subjek hukum yang berhak memberikan keterangan secara bebas dalam proses peradilan pidana;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asas pemeriksaan Tersangka/Terdakwa yang bebas dari tekanan dalam memberikan keterangan ini, telah membawa perubahan pula dalam proses pembuktian, di mana alat bukti yang hendak diperoleh dari Terdakwa bukanlah dalam bentuk “pengakuan Terdakwa” melainkan dianggap sebagai “keterangan Terdakwa” yang ditempatkan pula dalam posisi terakhir dari alat-alat bukti lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Untuk itulah aparat penegak hukum, terlebih lagi aparat Penyidik sebagai “garda depan” dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dituntut pula untuk dibekali pemahaman akan pentingnya *scientific crime investigation* dengan menggunakan sarana teknis dan ilmu pengetahuan lainnya bagi kepentingan pembuktian dalam proses peradilan pidana, seperti kriminalistik, kedokteran forensik, psikologi, dan lain-lain. Hal ini sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang sedikit sekali kemungkinan ada saksi yang mengetahui langsung peristiwa terjadinya suatu tindak pidana, selain dari keterangan Terdakwa dan korbannya itu sendiri;
- Bahwa pada istilah “keterangan terdakwa” sekaligus merupakan “pengakuan” dan “pengingkaran”, oleh karena itu keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan “pengakuan” dan “pengingkaran” dan menyerahkan penilaiannya kepada Hakim, yang mana dari keterangan Terdakwa sebagai ungkapan pengakuan dan yang mana pula dari keterangan itu bagian dari pengingkaran;
- Bahwa keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai Terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apakah melawan hukum tersebut harus dicantumkan atau tidak dalam setiap rumusan delik, hal tersebut berkaitan erat dengan ajaran tentang sifat melawan hukum formal maupun materiel. Menurut **ajaran melawan hukum formal** menghendaki apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Sedangkan **ajaran melawan hukum materiel** menghendaki bahwa disamping perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi rumusan dari tindak pidana, harus pula benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela sehingga diakui

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula adanya alasan pembenar selain yang ditentukan oleh undang-undang (**Komariah Emong Sapardjaja**, *Ajaran Melawan-Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia : Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 24-25);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, **alasan pembenar** adalah alasan yang **menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan**, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Dalam KUHP alasan pembenar ini ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), Pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang, Pasal 51 ayat (1) tentang melaksanakan perintah dari atasan;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam KUHP diatur pula ketentuan tentang **alasan pemaaf**, yaitu alasan yang **menghapuskan kesalahan terdakwa**. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi pelakunya tidak dapat dipidana, karena tidak ada kesalahan pada dirinya. Hal ini diatur KUHP dalam Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan yang melampaui batas, Pasal 51 ayat (2) tentang menjalankan perintah jabatan yang tanpa wenang dengan itikad baik (**Moeljatno**, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 137-138);

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum acara pidana bahwa Hakim berkewajiban mencari kebenaran materiel dalam suatu perkara pidana, oleh karena itulah Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan, apakah terdapat hal yang dapat dijadikan dasar tentang adanya alasan pembenar bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, dengan kata lain apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dianggap sebagai pembelaan diri yang terpaksa dilakukan oleh Terdakwa (*noodweer*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa perlu dipahami perbuatan pembelaan terpaksa ini pada dasarnya merupakan tindakan menghakimi sendiri (*daad van eigenrichting*) terhadap adanya perbuatan atau serangan orang lain yang bersifat melawan hukum dan seketika itu juga terhadap dirinya atau orang lain, akan tetapi perbuatan tersebut menjadi diperkenankan oleh hukum (*rechtmatig*). Hal ini dilandasi dasar filosofis dimana negara melalui organ pemerintahan dalam hal ini kepolisian yang berfungsi melindungi dan mengayomi masyarakat sudah pasti tidak dapat untuk setiap waktu dan di setiap tempat mampu melaksanakan fungsi tersebut, oleh karena itu dalam hal seseorang mendapat serangan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika yang melawan hukum diperkenankan melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk melindungi kepentingan hukum sendiri atau kepentingan hukum orang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan seseorang dikatakan telah melakukan pembelaan terpaksa, apabila dilakukan dalam dalam tiga hal, yaitu :

1. Untuk membela dirinya sendiri atau orang lain terhadap adanya serangan yang ditujukan pada fisik atau badan atas dirinya sendiri atau orang lain;
2. Untuk membela kehormatan dalam bidang kesusilaan;
3. Untuk membela harta benda sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perkelahian dengan Saksi Siswati dengan posisi saling berhadapan kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi Siswati dan Terdakwa menggigit 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri bawah belakang telinga saksi Siswati sehingga mengeluarkan darah selanjutnya Saksi Siswati menarik jilbab Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Siswati mengalami luka di bagian belakang kepala tepatnya dibelakang telinga kiri sehingga kepala Saksi Siswati mengalami benjolan dan selanjutnya Saksi Siswati merasa pusing dan tidak bisa bekerja dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Siswati di UPT Puskesmas Sanankulon. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/159.4/409.104.20/2018 tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVI ROSSALINA dengan kesimpulannya: Luka memar dan luka lecet di kepala akibat luka benturan benda tumpul. Bahwa Ahli dr. Evi ROSSALINA telah membenarkan bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan medis terhadap saksi Siswati, menurut Majelis Hakim bukan merupakan pembelaan diri (*noodweer*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan perbuatan Terdakwa juga tidak memenuhi asas subsidairitas dalam pembelaan diri karena pembelaan diri mutlak perlu untuk dilakukan karena tidak ada cara lain yang patut dilakukan, dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa awal mula kejadian berawal dari cekcok mulut antara Saksi Siswati dengan Terdakwa kemudian saling berhadapan dan berujung perkelahian. Bahwa pada saat cekcok mulut terjadi kemudian Saksi Siswati hendak pergi meninggalkan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN BIt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun tiba-tiba dari arah belakang Saksi Siswati dipiting (dengan cara tangan kanan dikalungkan ke leher Saksi Siswati) kemudian didorong ke depan, setelah itu kepala Saksi Siswati digigit 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri bawah belakang telinga sehingga mengeluarkan darah, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) mengenai pembelaan diri haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) juga menyatakan bahwa dengan melihat fakta persidangan yang dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 117 Pid.B/2019/PN Blt yang sudah berkekuatan hukum tetap maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah *Error In Persona*, dikarenakan Terdakwa adalah benar-benar sebagai korban, Majelis Hakim berpandangan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 117 Pid.B/2019/PN Blt yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak menjadikan alasan Terdakwa dapat lepas dari jeratan hukum karena pada saat kejadian Terdakwa juga melakukan perbuatan berupa menggigit 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri bawah belakang telinga saksi Siswati yang menyebabkan saksi Siswati mengalami luka memar dan luka lecet di kepala akibat luka benturan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/159.4/409.104.20/2018 tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVI ROSSALINA, dan hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim tetap berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) mengenai *Error In Persona* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin *mono-dualistik* yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana "*geen straf zonder schuld*" yang mengandung pengertian "tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, ancaman pidana kepada pelaku tindak pidananya dirumuskan secara alternatif, yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau dijatuhi pidana denda dimana dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, pidana denda tersebut paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Hal ini berarti terdapat pilihan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yaitu apakah kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara atau pidana denda ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana denda yang diatur dalam KUHP tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi objektif sosial - ekonomi di masyarakat, khususnya dalam rangka memberikan efek jera dari suatu pemidanaan sehingga tidak wajar lagi untuk diterapkan, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana penjaralah yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah persis seperti yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yaitu Terdakwa harus tetap menjalani pidana penjara dalam Rumah Tahanan Negara paling lama selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana dalam perkara ini Majelis Hakim perlu untuk menjadikan acuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1307 K/Pid/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 901/PID/2019/PT. SBY tanggal 13 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 117 Pid.B/2019/PN Blt tanggal 20 Juni 2019 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan. Bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa masih lebih ringan daripada apa yang

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 117 Pid.B/2019/PN Blt. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan kadar kesalahan yang Terdakwa lakukan. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim terlalu berat;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dilakukan penahanan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) kayu runcing diujung dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) sentimeter warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi telah dipertimbangkan dan diputus dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara pidana Nomor 117 Pid.B/2019/PN Blt, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Siswati menderita sakit;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YONI MUJI ASTUTIK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, oleh kami Mulyadi Aribowo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahid Pambingas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Prawito, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)